

## PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK SAAT PSBB DI TENGAH DARURAT KESEHATAN PANDEMI COVID-19

**Alviano Boyko Wijaya; Grace Dea Cahya; Gregorius Hari Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

[alviano.wijaya@student.ukdc.ac.id](mailto:alviano.wijaya@student.ukdc.ac.id), [grace.dea@student.ukdc.ac.id](mailto:grace.dea@student.ukdc.ac.id),

[gregorius.saputra@student.ukdc.ac.id](mailto:gregorius.saputra@student.ukdc.ac.id)

### ABSTRAK

Atas dasar Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan untuk meminimalisir/memutus rantai penularan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Indonesia. Selain berdampak positif, kebijakan ini juga berdampak negatif karena menysasar bidang perekonomian. Permasalahan perekonomian dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari menengah kebawah hingga menengah keatas. PSBB yang terdiri atas peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, menghasilkan efek domino. Efek ini berwujud pada perusahaan yang meliburkan sebagian karyawannya atau ditutup sementara. Akibatnya perusahaan pailit dan harus memutus hubungan kerja dengan para pegawainya. Guna menangani permasalahan tersebut, Pemerintah mensubsidi anggaran sebesar Rp. 110 Triliun untuk membantu kelangsungan hidup para masyarakat Indonesia (termasuk para pegawai tersebut). Adapun, itu berwujud Program Keluarga Harapan, Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

**Kata kunci: COVID-19, PSBB, Subsidi Anggaran**

### ABSTRACT

*Based on Article 59 paragraph (3) of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and minimizing the chain of transmission of COVID-19, the Government of Indonesia issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) throughout Indonesia. Apart from having a positive impact, this policy also has a negative impact because it targets the economic sector. Economic problems are felt by all circles of society, from the lower middle to the upper-middle class. PSBB which consists of holidays from schools and workplaces, religious activities, and activities in public places or facilities, produces a domino effect. This effect is tangible in companies that lay off some of their employees or are temporarily closed. The result of the company going bankrupt and having to cut off the employment relationship with its employees. In order to deal with this problem, the Government subsidizes the budget of Rp. 110 Trillion to help the lives of the Indonesian people (including the employees). Meanwhile, these are in*

*the form of the Family Hope Program, Basic Food, Pre-Employment Cards, Electricity Subsidies, and BLT (Direct Cash Assistance).*

**Keywords:** *COVID-19, PSBB, Budget Subsidy*

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia dalam mewujudkan tujuannya harus menganut prinsip utama yaitu asas pengakuan, perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.<sup>1</sup> Hukum menjadi sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan antara negara dengan masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Salah satu tujuan negara tercantum dalam Pembukaan UU NRI 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dala situasi saat ini, Indonesia sedang mengalami darurat kesehatan ditengah pandemi *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19). Mewabahnya COVID-19 yang begitu cepat membuat Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menanggapi jumlah kasus dan angka kematian yang semakin meningkat akibat COVID-19. Atas permasalahan ini, Negara mempunyai tanggung jawab konstitusional terhadap masyarakat untuk memberikan perlindungan, keamanan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak untuk mempertahankan hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Pemyebaran yang sangat cepat dan sukar dikendalikan telah dirasakan oleh seluruh negara termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa kasus COVID-19 pertama di Indonesia yaitu tanggal 2 Maret

---

<sup>1</sup> Muhammad Husunada. 2005. "Keadaan Darurat (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014". *Skripsi Fakultas Hukum UGM*. Hlm. 85

<sup>2</sup> Zulfa Harirah & Annas Rizaldi. 2020. "Merrespons Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi COVID -19 di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia, UNSYIAH Aceh*. Hlm. 2.

2020.<sup>3</sup> Pemerintah menanggapi dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menimalisir angka penyebaran COVID-19 di Indonesia dan sekaligus sebagai kebijakan dalam merespon adanya darurat kesehatan. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantiaan Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan wujud perlindungan terhadap darurat kesehatan masyarakat sehingga pandemi COVID-19 dapat segera diatasi. Mekanismenya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia.<sup>4</sup>

Penerapan PSBB di Indonesia sangat berdampak bagi masyarakat terutama terkait dengan hak-hak masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya kebijakan ini tidak mencederai atau mengkesampingkan hak-hak masyarakat di tengah kedaruratan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam penerapan PSBB sangat penting untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu apa dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>5</sup> Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

---

<sup>3</sup> Kompas.com. (3 Maret 2020). "Fakta Lengkap Kasus Perama Virus Corona di Indonesia." Lihat dalam [Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Diakses pada 21 Oktober 2020.

<sup>4</sup> Muhammad Hasrul. 2020. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *Jurnal Legislatif*, 2020, 385-398.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>6</sup> Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Fundamental dalam di tengah Darurat Kesehatan**

Kedaruratan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 membuat keresahan dan kekawatiran bagi negara dan masyarakat karena peyebarannya semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia, kasus Covid-19 di Indonesia yang terkonfirmasi bertambah 3.267 menjadi 336.716 kasus, kasus aktif yang terkena Covid-19 yaitu 66.262 orang atau 19,7% dari terkonfirmasi, masyarakat yang sembuh yaitu 258.519 orang atau 76,8% dari terkonfirmasi. Sedangkan, data yang meninggal dunia sebanyak 11.935 orang atau 3,5% dari terkonfirmasi.

Semakin bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah harus menetapkan kebijakan terkait dengan kedaruratan kesehatan ditengah pandemi Covid-19. Presiden Jokowi kemudian memilih pemberlakuan PSBB. Kebijakan PSBB juga diatur di beberapa undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pada dasarnya kebijakan PSBB yang diterapkan di Indonesia tergantung dari beberapa daerah yang akan menerapkan kebijakan PSBB, seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, Pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.*
- (2) Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional,*

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

*pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.*

Daerah yang ingin memberlakukan kebijakan PSBB dapat mengajukan permohonan penetapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

- (1) Menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur, bupati, walikota.*
- (2) Permohonan dari gubernur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup sah provinsi atau kabupaten/kota tertentu.*
- (3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.*

Selain dapat diusulkan oleh gubernur, bupati, walikota, ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 juga dapat mengusulkan kepada menteri terkait dengan kebijakan dalam pemberlakuan PSBB namun dalam penetapan kebijakan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria seperti jumlah kasus, jumlah kematian akibat dari penyakit yang menyebar secara signifikan, dan terdapat kajian epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid 19. Dengan adanya pemberlakuan PSBB maka aktivitas masyarakat dibatasi oleh pemerintah guna untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia, berdasarkan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020, PSBB meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja*
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan*
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum*

Terkait dengan PSBB, selanjutnya Menteri Kesehatan juga mengatur Pedoman PSBB. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja*
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan*
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum*
- d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya*
- e. Pembatasan moda transportasi*

*f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan*

Terkait dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, ada beberapa perusahaan dan/atau lembaga/instansi yang dikecualikan untuk tetap beroperasi dan memberikan pelayanan yakni di sektor pertahanan dan kemananan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan tersebut terkait dengan pedoman dalam pemberlakuan PSBB semakin diperlebar dengan adanya pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kebijakan PSBB ini berdampak pada hak-hak masyarakat untuk menjalankan rutinitasnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, opsi pemberlakuan PSBB di tengah pandemi Covid-19 secara khusus yang diberlakukan dalam keadaan darurat kesehatan harus memperhatikan beberapa komponen di dalamnya antara lain mempunyai relevansi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, disusun dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mempersiapkan alternatif atas segala kemungkinan yang terjadi pada situasi darurat kesehatan ditengah pandemi Covid-19. Diperlukan keseimbangan antara pembentuk kebijakan dengan kepentingan masyarakat. Secara substansi, dalam menerapkan kebijakan harus diikuti dengan adanya hak dan kewajiban baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, perlu diperhatikan dampak atau resiko bagi kesehatan masyarakat.<sup>7</sup> Beberapa komponen dasar tersebut menjadi satu kesatuan dalam menetapkan kebijakan. Dalam menetapkan kebijakan di tengah darurat kesehatan pemerintah wajib untuk memikirkan dampak yang nantinya akan muncul dalam pemberlakuan PSBB tanpa mengurangi hak-hak masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menetapkan langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam menghadapi segala situasi, khususnya di tengah darurat kesehatan.

---

<sup>7</sup> Ardhiwinda Ksumaputra dan Endang Retnowati. 2020. "Analisis Dasar Pertimbangan Kebijakan *Lockdown* pada Situasi Darurat Kesehatan di Tingkat Daerah." *Jurnal Jilid 49 No. 3*. Hlm. 128.

## **2. Hak-Hak Masyarakat dalam Pemberlakuan PSBB di tengah Pandemi COVID-19**

Kebijakan PSBB secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kebijakan PSBB idealnya untuk memutus penyebaran Covid-19 namun kebijakan ini juga berdampak pada dunia pekerjaan seperti pada karyawan, pegawai di pabrik atau perkantoran, dan beberapa aktivitas yang lain dibatasi oleh pemerintah dan hal ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat sehingga dapat mengganggu dan berdampak pada faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada faktor ekonomi, berdampak juga pada faktor kesehatan karena masyarakat merasa khawatir dengan adanya Covid-19. Kebijakan tersebut menyulitkan aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Hal ini berarti masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat sehingga hak masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dapat terlindungi dan terpenuhi. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan tersebut.<sup>8</sup> Pemerintah mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi hak-hak masyarakat ditengah darurat kesehatan, yang antara lain: dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang aksesibilitas dan berkualitas. Kewajiban pemerintah memenuhi hak kesehatan masyarakat dilandasi prinsip menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan, dan memenuhi hak kesehatan.

Pemerintah gencar menghimbau masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara-cara seperti: berdiam diri di rumah, PSBB, *Physical Distancing*, menggunakan masker, mencuci tangan, bekerja dan belajar dari rumah, menunda

---

<sup>8</sup> Fheriyal Sri Isriawaty. 2015. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 2, Vol. 3. Hlm. 3.

kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan yang terakhir pemberlakuan *new normal*.<sup>9</sup> Kebijakan PSBB membatasi bahkan melarang setiap aktivitas atau kegiatan yang mengumpulkan orang banyak secara langsung seperti bekerja di pabrik, kegiatan bisnis, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat, kebijakan ini bertentangan dengan kebiasaannya dalam beraktivitas sebelumnya.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 yaitu dengan menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak pandemi, terlebih dalam bidang kesejahteraan sosial sebesar Rp. 110 Triliun yang terdiri atas Program Keluarga Harapan, Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, dan Bantuan Langsung Tunia (BLT). Di tengah situasi pandemi Covid-19, bantuan sosial dan perlindungan sosial dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa membiayai kehidupan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Hal ini diberikan kepada semua golongan masyarakat yang membutuhkannya.

Namun demikian, pengolahan data dari pemerintah masih dirasa kurang *up to date* sehingga tidak tepat sasaran yang mengakibatkan kericuhan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Pendataan yang tidak tepat sasaran tidak hanya terjadi di terjadi mulai dari tingkatan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang terkena dampak dengan membagi empat jenis bantuan regular yaitu (1) Program Keluarga Harapan sebesar Rp. 37,4 Triliun untuk 10 juta keluarga, (2) pembagian bahan kebutuhan pokok sebesar Rp. 43,6 Triliun untuk 20 juta keluarga. Selain itu, pemerintah pusat mengalihkan dana desa 35% sebesar Rp. 72 Triliun menjadi Rp. 22,4 Triliun untuk dijadikan bantuan langsung tunai (BLT). Sangat disayangkan jika data dari pemerintah pusat dan data dari pemerintah daerah maupun bantuan sosial ini tidak tepat sasaran sehingga bantuan sosial seperti BLT dan sembako tidak sampai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

---

<sup>9</sup> Darmin Tuwu. 2020. "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19." Kendari: Universitas Halu Oleo.

Selain hak kesehatan dan bantuan sosial, masyarakat juga memiliki hak pekerjaan. Di tengah Pandemi COVID-19, banyak pekerja kehilangan haknya. Banyak perusahaan maupun pabrik yang memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya. Menurut data dari Kementrian Ketenagakerjaan, per tanggal 1 Mei 2020, jumlah karyawan di sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang, karyawan di sektor formal sebanyak 375.165 orang, sedangkan karyawan sistem informal sebanyak 314.833 orang, sehingga total keseluruhan karyawan di sektor formal dan informal yang diputus hubungan kerjanya atau dirumahkan sebanyak 1.722.958 orang.<sup>10</sup> Selain karyawan yang di-PHK atau dirumahkan, karyawan juga mengalami pemotongan gaji. Pemotongan gaji karyawan merupakan suatu pelanggaran atas hak pekerja. Padahal gaji merupakan sesuatu yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perlindungan terhadap upah merupakan salah satu objek perlindungan disamping objek perlindungan lainnya bagi pekerja atau buruh.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Artinya, setiap karyawan atau pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan pesangon.

Dalam situasi pandemi COVID-19, pekerja selayaknya mendapatkan haknya dari perusahaan terkait dengan informasi dan pelatihan kerja. Pekerja atau karyawan berhak untuk melepas atau menyingkir dari pekerjaan jika pekerjaannya itu dapat mengancam kesehatan maupun kehidupan mereka. Dalam instrumen internasional tentang hak pekerja, yang termasuk dalam hak asasi manusia dalam diatur pada Pasal 23 ayat (1) hingga ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas

---

<sup>10</sup> Retno Karunia Putri, dkk. 2020. "Efek Pandemi COVID-19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Bismak, Volume 1 (1)*.

<sup>11</sup> Mohamad Anwar, *Dilema PHK dan Potong Gaji di Tengah COVID-19*, (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2020).

syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas perlindungan dari penggangguran, setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama, berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya.<sup>12</sup> Dalam UU NRI 1945, hak-hak bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan terdapat pada Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian Pasal 28D ayat (2) berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Selain hak untuk bekerja bagi WNI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hak-hak lainnya, antara lain:

- (a) Pasal 5 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (b) Pasal 86 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.
- (c) Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (d) Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk mendapat jaminan sosial.
- (e) Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Dalam konteks teori yang dikemukakan oleh Satijipo Raharjo masyarakat memerlukan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Perlindungan hukum ini biasa disebut dengan hak asasi manusia. Masyarakat menuntut pemerintah atau

---

<sup>12</sup> Mustari, *Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016).

badan hukum untuk memperjelas dan mempertegas hak asasi manusia supaya setiap masyarakat dari seluruh kalangan sosial dapat menikmati semua hak-hak yang sesungguhnya. Hal ini dapat meniadakan ketimpangan sosial yang muncul ketika terjadi bencana di Indonesia, baik alam maupun non alam.

### **3. Dampak Pemberlakuan PSBB pada Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19**

Kebijakan PSBB ternyata mempunyai pengaruh besar dalam dunia ketenagakerjaan. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh buruk karena dengan adanya kebijakan tersebut muncul permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah-masalah dimaksud antara lain yaitu adanya beberapa perusahaan yang menetapkan aturan untuk para pekerjanya agar bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), pekerja dirumahkan, lalu pemutusan hubungan kerja (PHK), dan yang terakhir berkaitan dengan pembayaran upah para kerja yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan antara perusahaan dengan pekerjanya.<sup>13</sup>

Bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) adalah metode bekerja oleh pekerja atau buruh yang dilaksanakan dari rumah tanpa harus hadir di kantor/perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko penularan Covid-19 yang terpaksa dilakukan karena adanya Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 tentang Himbuan Bekerja di Rumah (*Work From Home*). Dalam kondisi seperti ini para pekerja atau buruh bisa saja tidak mendapat gaji yang sesuai perjanjian atau dengan kata lain pemotongan gaji tetapi karena mereka tetap melaksanakan tugasnya meskipun di rumah maka perusahaan tetap wajib membayar gaji dan tunjangan para pekerjanya.

Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus*

---

<sup>13</sup> HukumOnline.com. (23 Juni 2020). "Melihat Dampak Pandemi Covid-19." Lihat dalam [Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hubungan Kerja \(hukumonline.com\)](#). Diakses pada 12 Oktober 2020.

*Disease* (COVID-19).<sup>14</sup> Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meminimalisir risiko penularan Covid-19 dalam dunia ketenagakerjaan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Pada sisi positif para pekerja dan buruh dapat terhindar dari risiko penularan covid-19 meskipun tidak 100% dan pada sisi negatif para pekerja atau buruh bisa saja mendapatkan pemotongan gaji karena tergantung pada kemampuan keuangan perusahaan tersebut. Namun demikian, pemberlakuan *Work From Home* (WFH) tidak bertentangan dengan Pasal 86 ayat 1 huruf a UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.

Masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan pekerja atau karyawan yang dirumahkan. Pekerja atau buruh yang dirumahkan (*unpaid leave*) artinya dimana pekerja atau buruh tersebut dirumahkan dan tidak diberi pekerjaan oleh perusahaan untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak dapat ditentukan atau dengan kata lain sampai keadaan berjalan secara normal kembali. Pekerja yang dirumahkan dengan pekerja yang tidak dirumahkan (tetap diberi pekerjaan) mempunyai status yang sama, yaitu tetap sama-sama pekerja di perusahaan tersebut karena dalam hal ini belum terjadi pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan.

Sebenarnya istilah pekerja dirumahkan tidak dijelaskan bahkan tidak ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi istilah pekerja dirumahkan terdapat pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (huruf f), yang menyebutkan bahwa “Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu”. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghambat pemutusan hubungan kerja yang dengan kata lain pemutusan hubungan kerja merupakan upaya paling terakhir setelah dilakukannya upaya sebagaimana diatur dari huruf a-f. Kondisi seperti ini dapat membuat asas *no work no pay* berlaku. Asas ini berada

---

<sup>14</sup> Kanyaka Prajnaparamitha & Mahendra R. Ghoni. 2020. “Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga Kerja dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum.” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 (2), June 2020, hlm. 321.

di dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”

Jika asas ini benar-benar berlaku maka otomatis banyak masyarakat-masyarakat kecil yang semakin kesusahan untuk menyambung hidup di tengah pandemi *COVID-19*. Selain itu, kebijakan PSBB membuat perusahaan juga tidak beroperasi secara maksimal. Perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara maksimal mengakibatkan target penjualan yang tidak tentu.<sup>15</sup> Hal ini membuat perusahaan menyikapinya dengan merumahkan pekerjanya untuk sementara waktu dan/atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Para pekerja yang dirumahkan tidak mendapatkan upah dari perusahaan/kantor yang mereka tempati tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan perusahaan untuk merumahkan pegawainya adalah angka pengangguran masyarakat di Indonesia bertambah. Pada tanggal 31 Juli 2020, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan bahwa bahwa pekerja yang dirumahkan pada sektor formal mencapai jumlah 1,1 juta orang.<sup>16</sup>

Pengeluaran kebijakan PSBB yang bertujuan untuk meminimalisir penularan *Covid-19* memiliki dampak yang buruk dalam dunia pekerjaan. Kebijakan tersebut membuat sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan manufaktur tidak dapat beroperasi dengan lancar seperti biasanya. Adanya himbauan dari pemerintah untuk *work from home*, *social distancing*, dan *stay at home* membuat banyak hotel, restoran, *catering*, tempat hiburan, dan mall memilih untuk tutup sementara waktu. Akibat dari tidak lancarnya operasional perusahaan maka pemasukan (*cash flow*) perusahaan juga ikut menurun. Jika hal ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka besar kemungkinan banyak perusahaan yang akan gulung tikar atau bangkrut. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, banyak perusahaan yang memilih

---

<sup>15</sup> Sri Wahyuni Sufiarina. 2020. “Force Major dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB COVID-19.” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 (1), hlm. 3.

<sup>16</sup> Kompas.com. (4 Agustus 2020). “Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan. Lihat dalam [Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan Halaman all - Kompas.com](#). Diakses pada 15 Oktober 2020.

kebijakan untuk merumahkan karyawannya atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara terpaksa.

Akibat baru yang timbul dari adanya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan-perusahaan dengan para pekerja yaitu menurunnya tingkat perekonomian para mantan pegawai dimaksud. Pemutusan hubungan kerja yang sebagian dialami oleh industri kecil dan menengah atau UMKM<sup>17</sup> seperti buruh, petani, dan lain sebagainya, membuat mereka harus mencari cara lain untuk dapat tetap menghidupi dirinya dan/atau keluarganya. Padahal Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 telah menjamin perlindungan hak ekonomi ketika seseorang pekerja diputus hubungannya, yaitu dengan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang pengganti dengan membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perusahaan yang memutuskan hubungan kerja tetapi tidak sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian dalam artian perusahaan memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam PKWT maka ia wajib membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tersebut.

Dapat dilihat bahwa permasalahan dalam pasal-pasal tersebut yaitu para pekerja yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), meskipun para pekerja di dua perjanjian tersebut sama-sama mendapat upah dari perusahaan tetapi untuk para pekerja PKWTT mereka hanya mendapat upah pesangon bukan uang ganti rugi yang dapat diterima sampai perjanjian berakhir seperti para pekerja PKWT. Uang pesangon yang hanya sekali mereka terima tidak dapat digunakan untuk membiayai hidup, membiayai anak-anak sekolah, dan kebutuhan lainnya seperti membayar perjanjian kredit yang sudah terlanjur mereka lakukan karena disamping tabungan yang mulai menipis dan tidak adanya pula pekerjaan yang bisa mereka lakukan untuk menghasilkan uang karena adanya kebijakan PSBB dan himbauan untuk *stay at home*.

---

<sup>17</sup> Retno Karunia Putri. 2020. "Efek Pandemi COVID-19: Dampak Lonjakan PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Bsmak*, Vol. 1 (1), Maret 2020, hlm. 1.

Para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dilihat dari *survei online* yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), badan Litbang Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyatakan bahwa ada sebanyak 15,6 persen pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bisa membuat masalah baru yaitu indikato tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan perekonomian semakin menurun. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dalam hal ini tidak sesuai atau selaras dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*” Ketidak sesuaian dengan amanat Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu bahwa ada 15,6 persen pekerja yang terkena PHK.

Dampak kebijakan PSBB yang terakhir adalah mengenai pembayaran upah. Pembayaran upah dapat berkaitan dengan *work from home* (WFH). Pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Mengenai hal ini, menurut Putusan MK No. 72/PPU-XIII/2015, selisih pembayaran upah minimum dalam skema penangguhan upah minimum tetap wajib dibayar pengusaha kepada buruh. Tetapi putusan tersebut tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai waktu pembayaran penangguhan upah. Pada akhirnya, semua bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak negatif tersebut yaitu masyarakat kecil mengalami kesulitan secara ekonomi.

### **C. PENUTUP**

Jika dilihat dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PSBB berdampak pada ruang gerak masyarakat sehingga hal ini berpengaruh pada hak-hak masyarakat meskipun idealnya kebijakan PSBB ini dilakukan guna untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Dampak PSBB di dalam dunia ketenagakerjaan, membuat pengaruh buruk di dalam dunia ketenagakerjaan karena perusahaan-perusahaan tidak dapat beropersioanal secara

lancar atau maksimal, membuat pemasukan perusahaan-perusahaan tersendat atau sedikit dari biasanya sebelum dikeluarkan kebijakan PSBB ini, dan dampak bagi masyarakat adalah kesusahan untuk mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal:**

- Zulfa Harirah & Annas Rizaldi. 2020. “Merespons Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi *COVID-19* di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia, UNSYIAH Aceh*, hlm. 2.
- Muhammad Hasrul. 2020. “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease 2019 (COVID-19).” *Jurnal Legislatif*, 2020, 385-398.
- Ardhiwinda Ksusumaputra dan Endang Retnowati. 2020. “Analisis Dasar Pertimbangan Kebijakan *Lockdown* pada Situasi Darurat Kesehatan di Tingkat Daerah.” *Jurnal Jilid 49 No. 3*. Hlm. 128.
- Fheriyal Sri Isriawaty. 2015.”Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 2, Vol. 3. Hlm. 3.
- Darmin Tuwu. 2020. “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*.” *Jurnal Publicuho*, hlm. 267-278.
- Retno Karunia Putri, dkk. 2021. “Efek Pandemi COVID-19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia.” *Jurnal Bismak*, Volume 1 (1), hlm. 72-77.
- Mohamad Anwar. 2020. “Dilema PHK dan Potong Gaji di Tengah COVID-19.” *Buletin Adalah*, Vol. 4 (1), hlm. 173-178.
- Mustari. 2016. “Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang.” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 11 (2).

Kanyaka Prajnaparamitha & Mahendra R. Ghoni. 2020. “Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga Kerja dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum.” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 (2), June 2020, hlm. 321.

Sri Wahyuni Sufiarina. 2020. “Force Major dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB COVID-19.” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 (1), hlm. 3.

**Buku:**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

**Karya Ilmiah Lainnya:**

Muhammad Husunada. 2005. “Keadaan Darurat (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014”. *Skripsi Fakultas Hukum UGM*. Hlm. 85

**Artikel Online:**

Kompas.com. (3 Maret 2020). “Fakta Lengkap Kasus Perama Virus Corona di Indonesia.” Lihat dalam [Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia \(kompas.com\)](#). Diakses pada 21 Oktober 2020.

HukumOnline.com. (23 Juni 2020). “Melihat Dampak Pandemi Covid-19.” Lihat dalam [Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hubungan Kerja \(hukumonline.com\)](#). Diakses pada 12 Oktober 2020. <sup>1</sup> Kompas.com. (4 Agustus 2020). “Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan. Lihat dalam [Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan Halaman all - Kompas.com](#). Diakses pada 15 Oktober 2020.